PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

DRAFT

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.6.18/129/BU

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PELAPORAN PERENCANAAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan….

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim

KETIGA…..

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan ketugasan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Tata Kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Pencapaian Target
   a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan penyusunan pelaporan perencanaan;
   b. Membagi dan menunjuk Pejabat pengawas sebagai Ketua Tim;
   c. Memberikan arahan dan bimbingan terpadu serta umpan balik atas pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan.
   d. Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim
   f. koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
   g. Melakukan reviu dan menerima hasil pelaksanaan tugas;
   h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ketua Tim
   a. Menyusun rincian dan mekanisme pelaksanaan penyusunan pelaporan perencanaan meliputi Dokumen RKA, DPA, RKA-P dan DPPA;
   b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme penyusunan RKA SKPD dengan koordinasi antar bidang;
   c. Mengkoordinir pembahasan, kajian, perumusan dan penyusunan Keputusan Kepala Biro atas hasil koordinasi antar bidang;
   d. Mengkoordinir kegiatan penginputan dokumen RKA, DPA, RKA-P dan DPPA di Aplikasi SIPD;
   e. Melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota Tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target secara periodik.
3. Anggota Tim
   a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pelaporan RKA, DPA, RKA-P dan DPPA;
   b. Melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Perencanaan;
   c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Penugasan Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim kerja atau pun perubahan susunan keangggotaan Tim kerja.

KETUJUH….

KETUJUH : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.6.18/129/BU
TANGGAL : 02 Januari 2025

TIM KERJA PENYUSUNAN PELAPORAN PERENCANAAN
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si NIP. 197412122007011016	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P NIP. 198204052010012005	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	KETUA TIM
3.	MADEDY YUNIAS EKA TUAH, S.M NIP. 197006142008011019	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA
4.	CHARLES IRVING C PASARIBU, S.Tr.IP NIP. 200012032022081001	PENYUSUN PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5.	RAMOT M. MANURUNG, ST N.R.P.K 01.9.2021.0109	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
6.	ROBBY PRAWIRA DHIRJA N.R.P.K 01.9.2024.0007	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ANGGOTA

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP.197411302005012008